

- Nama Penerbit : PT. ASURANSI CIPUTRA INDONESIA
- Jenis Produk : Asuransi Kecelakaan Diri
- Nama Produk : Citra Proteksi
- Deskripsi Produk : Citra Proteksi adalah produk asuransi yang memberikan manfaat Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.
- Mata Uang : Rupiah (IDR)

## Fitur Utama Citra Proteksi

- Usia Masuk Tertanggung : 18 – 69 tahun (*Last Birthday*)
- Uang Pertanggungan : Minimum Rp. 15.000.000,-
- Masa Pertanggungan : 12 bulan dan dapat diperpanjang sesuai persetujuan Penanggung.
- Premi : Premi dihitung berdasarkan jumlah Uang Pertanggungan.
- Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
- Frekuensi Pembayaran Premi : Sekaligus

## Manfaat

Apabila di dalam Masa Pertanggungan Tertanggung mengalami kecelakaan dan meninggal dunia yang terjadi seketika atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis.

Catatan :

- Apabila Tertanggung memiliki kepesertaan lebih dari 1 (satu) dengan Pemegang Polis Induk yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi terbesar bagi Tertanggung. Apabila jumlah Manfaat Asuransi masing-masing pertanggungan adalah sama, maka kepesertaan yang pertama kali diterbitkan yang akan berlaku dan mengikat Penanggung.
- Apabila Tertanggung memiliki kepesertaan lebih dari 1 (satu) dengan Pemegang Polis Induk yang berbeda, maka Manfaat Asuransi dapat diberikan seluruhnya.

## Risiko

1. Klaim ditolak jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*).
2. Risiko Asuransi  
Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Penanggung untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan Premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
3. Risiko Operasional  
Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung dan mempengaruhi pelayanan untuk nasabah.

## Biaya

Setiap premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya komisi.

## Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan adalah sebagai akibat dari salah satu kejadian di bawah ini:

1. Tugas Kemiliteran atau Kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau
2. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan ini; atau

5. Menjalani eksekusi hukuman mati dari pengadilan; atau
4. Upaya Tertanggung untuk melukai diri sendiri dengan sengaja, atau bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar; atau
5. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep; atau
6. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:
  - a. Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
  - b. Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
  - c. Helikopter; atau
7. Kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya berbahaya atau berkaitan dengan perangkat mesin-mesin berat atau berbahaya, misalnya pekerjaan: di galangan dek kapal, di pertambangan, sebagai operator pesawat tempur, lori, di pergudangan, yang terkait secara langsung dengan proses pengeboran, konstruksi bawah tanah atau di penyulingan, yang berkaitan langsung dengan konstruksi bawah laut, ataupun di daerah pinggir laut, sebagai penyelam ataupun pengendara kapal selam atau perahu, di pengeboran minyak dan gas bumi di bagian produksi, di daerah industri, yang berkaitan langsung dengan peluru atau bahan peledak lainnya, sebagai pegawai kabin dari perusahaan penerbangan yang sedang bertugas atau sedang dalam jam terbang, sebagai pelaut yang sedang dalam tugas navigasi, sebagai atlet olahraga profesional; atau
8. Kegiatan olahraga (*sport*) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat, dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
9. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), teroris, penawanan rakyat, operasi sejenis perang, invasi, tindakan atau kegiatan militer, pemberontakan masa, demonstrasi, kerusuhan, kekacauan sipil, pemogokan, aktivitas kriminal, teroris atau ilegal, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang; atau
10. Komplikasi yang dihasilkan dari atau yang berhubungan dengan:
  - a. *Acquired Immune Deficiency Syndrom* (AIDS) seperti diketahui oleh *World Health Organization* (WHO) dan didiagnosa oleh Dokter; atau
  - b. Keberadaan virus AIDS seperti yang terlihat dari antibodi positif AIDS.
11. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari nuklir, pengolahan limbah, bahan peledak atau senjata; atau
12. Hamil, abortus, atau melahirkan (bagi wanita); atau
13. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia; atau
14. Terkontaminasi bahan Kimia dan Biologi; atau
15. Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi.

## Persyaratan dan Tata Cara

1. Pemegang Polis Induk adalah badan usaha.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Kumpulan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar;
  - b. Fotokopi dokumen identitas perusahaan (SIUP, NPWP, Akte Perusahaan, TDP, KTP Direksi);
  - c. Fotokopi dokumen identitas Tertanggung (KTP);
  - d. List data Tertanggung yang akan didaftarkan;
  - e. Dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan polis.
3. Ketentuan seleksi risiko (*underwriting*) adalah dari *Guaranteed Acceptance*.
4. Tidak berlaku Masa Tunggu.

## Informasi Layanan Nasabah

Untuk semua informasi ataupun keluhan terkait pertanggungan yang dimiliki, Nasabah dapat menghubungi:

PT. Asuransi Ciputra Indonesia ("Ciputra Life")  
DBS Bank Tower, lantai 14, Ciputra World I  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3 – 5, Jakarta 12940

Layanan **KONTAK Ciputra Life** di : 1 500 239

Email : [nasabah@ciputralife.com](mailto:nasabah@ciputralife.com)

Website : [www.ciputralife.com](http://www.ciputralife.com)

## Simulasi

Bapak X berusia 40 tahun, mendapat perlindungan produk Citra Proteksi dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 300.000.000,- maka Premi sekaligus yang dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan x Rate Premi/1.000 = Rp 300.000.000,- x 1,00/1.000 = Rp 300.000,-.

Simulasi produk dalam bentuk tabel

Nama Tertanggung	: Bapak X	Premi	: Rp 300.000
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus
Usia Tertanggung (UT)	: 40 tahun	Metode Pembayaran Premi	: Sekaligus

Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Sekaligus
<b>Dasar</b>			
Meninggal Dunia karena Kecelakaan	12 Bulan	Rp 300.000.000	Rp 300.000
<b>Total premi yang dibayarkan seluruhnya</b>			<b>Rp 300.000</b>

Apabila Bapak X meninggal dunia karena Kecelakaan selama polis masih aktif, maka Penerima Manfaat (ahli waris) akan mendapat 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp 300.000.000

## Informasi Tambahan

- Definisi-definisi penting:
  - Pemegang Polis adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
  - Tertanggung adalah orang yang jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis Induk dan yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
  - Penerima Manfaat adalah badan/ orang yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungan.
  - Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang dialami Tertanggung selama Masa Pertanggungan dan dapat dibuktikan secara medis, yang datang dari luar karena adanya unsur kekerasan atau benturan fisik, terjadi secara langsung, tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, tidak dikehendaki, tidak ada unsur kesengajaan, serta bukan diakibatkan oleh suatu penyakit, pengaruh obat-obatan/alkohol atau sejenisnya dan merupakan penyebab langsung terjadinya cedera tubuh dan meninggal dunia yang terjadi seketika atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya kecelakaan.
  - Masa Leluasa adalah tenggang waktu 30 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo dimana dalam tenggang waktu ini pertanggungan polis masih berlaku.

2. Apabila dalam waktu [2 (dua) tahun] sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau Endosemen, mana yang terjadi paling akhir, ditemukan adanya pernyataan atau keterangan yang keliru dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan/atau dokumen lainnya maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk menyanggah keabsahan asuransi ini dan membatalkan Pertanggung Asuransi sejak awal serta mengembalikan Premi yang telah diterima setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung dalam rangka asuransi tersebut.
3. Prosedur, tata cara dan syarat:
  - o Pengajuan Klaim
    - a. Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Tertanggung Meninggal Dunia, maka pemberitahuan harus disampaikan oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim kepada Pemegang Polis untuk diteruskan kepada Penanggung dan melengkapi dokumentasi klaim yang disyaratkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
    - b. Dokumen untuk klaim meninggal sebagai berikut:
      - 1) Sertifikat Asuransi;
      - 2) Surat kuasa asli dari Pihak Yang Mengajukan Klaim yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
      - 3) Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
      - 4) Formulir surat keterangan Dokter (asli) yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
      - 5) Akte kematian atau surat keterangan meninggal (asli atau fotokopi yang dilegalisasi) dari pamong praja/instansi yang berwenang;
      - 6) Surat keterangan Dokter pemeriksa jenazah Tertanggung pada visum et repertum, (asli atau fotokopi yang dilegalisasi);
      - 7) Surat keterangan dari kepolisian (asil atau fotokopi yang dilegalisasi);
      - 8) Apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia maka surat keterangan meninggal harus dilegalisasi oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau perwakilan negara Indonesia yang disetujui Penanggung;
      - 9) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.
  - o Mekanisme Pembayaran Klaim  
Pembayaran klaim akan dilakukan setelah dokumen-dokumen pendukung klaim ini telah diterima dengan lengkap dan proses analisa telah selesai dilakukan oleh Penanggung.
4. Ciputra Life akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

## Penting untuk Dibaca :

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Pemegang Polis Induk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Pemegang Polis Induk harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ketentuan dan persyaratan dalam Ringkasan Informasi Produk ini dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut akan disampaikan melalui media informasi yang lazim dipergunakan untuk keperluan tersebut dan mudah diakses oleh calon Pemegang Polis Induk/Tertanggung dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Produk asuransi ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Ketentuan Peraturan OJK.